



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 02/G/2012/PTUN- SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara: -----

Letnan Kolonel (Purn) Drs. DJAINAL GULTOM, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Anggrek Merpati 2 Nomor 45 Komplek Batu Alam Permai Samarinda Kalimantan Timur, pekerjaan Purnawirawan TNI AD. -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **ROBERT NABABAN, SH.**
2. **STEFANUS MBAMBU, SH**
3. **SABAM M. M. BAKARA, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ROBERT NABABAN & REKAN di Jalan Ir. P. M. Noor - Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12 A Samarinda Kalimantan Timur, pekerjaan Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2012. -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin No. 23 Tanah Grogot, Kabupaten Paser; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **Iskandar Zulkarnain, S.Sit.**
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser.

2. Nama : **H. Nuryadin, SH.MH.**
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 63/600.14/SK -.01/II/2012 tanggal 23 Februari 2012.

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**

DAN

FARIDA ISLAMIAH, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Ketintang Permai AE/21 - 22 RT.004 RW.011 Ds. Karah Kec. Jambangan Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- -----
1. **Zainal Aripin, S.H**
 2. **H. Aswanuddin, S.H., M.H**
 3. **H. Hudali Mukti, S.H., M.H**
 4. **Sahrin, S.H**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Jend A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Center No.A-8 Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2012. -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II Intervensi 1

H. NURDIN BUSTANI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin No. 06 RT. 001 RW. 002 Tanah Grogot Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **Zainal Aripin, S.H**
2. **H. Aswanuddin, S.H., M.H**
3. **H. Hudali Mukti, S.H., M.H**
4. **Sahrun, S.H**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Jend A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Center No.A-8 Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2012. -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II Intervensi 2

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 01 Februari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/PEN-PP/2012/PTUN.SMD tanggal 01 Februari 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -----
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/PEN-HS/2012/PTUN.SMD tanggal 06 Maret 2012 tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini; -----
4. Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/Put. Sela/2012/PTUN.SMD tanggal 27 Maret 2012; -----
5. Mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;



6. Membaca berkas perkara dan berita acara dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 3010 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama FARIDA ISLAMIAH, diterbitkan tanggal 16 Maret 2004 dengan surat ukur Nomor: 856/TGT/2004 tanggal 16 Maret 2004 seluas 1.432 M2; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 3139 terletak di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan surat ukur Nomor: 1017/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.590 M2; -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 3215 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 6 Maret 2006 dengan surat ukur Nomor: 1102/TGT/2006 tanggal 6 Maret 2006 seluas 1.715 M2; -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 3140 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan surat ukur Nomor: 1018/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.735 M2; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menguasai/memiliki sebidang tanah seluas 5.943 M2 dengan ukuran 143 x 41,5 m yang terletak dahulu disebut KM 1 (satu) Semumun Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sekarang menjadi Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin RT 11 RW 04 Kel. Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kodim 0904/Tanah Grogot (rumah murah)

Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah garapan Ruslan bin Sailan sesuai Surat Keterangan Perwatanan No : 106/K1/1972 tanggal 10 Juli 1972 yang telah dijual kepada Pengugat sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Jual Putus (Lepas) tanggal 22 April 1974;

2. Bahwa walaupun jual beli tanah dimaksud dilaksanakan pada tahun 1974 namun Penggugat sudah menguasai/mengelola tanah tersebut sejak tahun 1972 sewaktu Penggugat menjabat Kepala Zidin 0904/Tanah Grogot yang membangun 7 (tujuh) rumah murah Kodim yang berjarak 50 M dari tanah milik Penggugat tersebut;

3. Bahwa atas dasar jual beli tersebut diterbitkanlah Surat Keterangan Hak Milik No : 25/K1/1975 tanggal 2 April 1975 oleh Kepala Kampung Tanah Grogot yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah yang terletak dibelakang perumahan sederhana KODIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094 adalah benar-benar milik dari saudara Lettu Czi Djainal Gultom/
Penggugat yang diperoleh dengan cara pembelian dari Sdr. Ruslan;

4. Bahwa sejak tahun 1972 sampai sekarang ini Penggugat tetap menguasai dan menggarap tanah tersebut, pada tahun 1976 Penggugat pindah tugas ke Balikpapan di Makodam IX/Mulawarman, sejak saat itu Penggugat memberi kuasa kepada keluarga/mertua yang tinggal di Tanah Grogot untuk mengelola dan mengawasi tanah tersebut dan dibuatlah rumah, dibuat pagar serta dijaga oleh keluarga Penggugat (saudara dari Isteri);

5. Bahwa tanggal 18 April 2008 pada saat Penggugat sedang membersihkan lokasi tanah dimaksud dan memasang pagar kawat duri memakai tiang ulin, ada beberapa orang yang mendatangi Penggugat yang mengaku tanah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan segel tanggal 10 Oktober 1965, kedatangannya tersebut sekaligus membawa kayu balok berupa patok yang akan dipasang di lokasi tanah tersebut tetapi Penggugat melarangnya, namun secara sembunyi-sembunyi mereka memasang 2 (dua) patok disebelah timur dan selatan disisi kanan lokasi;

6. Bahwa Penggugat melaporkan secara lisan kejadian tersebut kepada Lurah Tanah Grogot dan dibuatlah pertemuan tanggal 29 April 2008 di Kantor Lurah Tanah Grogot untuk meyelesaikan status tanah lokasi rumah KODIM 0904 dan tanah milik Penggugat yang dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan sesuai Berita Acara Pertemuan tanggal 29 April 2008; -----

7. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 Kantor Pertanahan Nasional Kab. Paser mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan musyawarah sehubungan dengan adanya permohonan pengukuran tanah oleh Penggugat, diadakan pertemuan pada tanggal 23 Pebruari 2011 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Paser pada pokoknya menyebutkan untuk dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan jika tidak tercapai penyelesaian agar dilanjutkan ke lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan sesuai Notulen Hasil Rapat tanggal 23 Pebruari 2011;

8. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2011 dan 12 Oktober 2011 Penggugat mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser/Tergugat, perihal permintaan data sertifikat dilokasi tanah milik Penggugat yang terletak persis 50 Meter dibelakang lokasi 7 (tujuh) rumah murah KODIM 0904/Tanah Grogot di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin persis di depan Kantor Bappeda Kab. Paser; ---

9. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ternyata telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain dilokasi tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa dengan demikian Objek Sengketa bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai pasal 1 Ayat (9) UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk dibuatkan sertipikat atas tanah miliknya kepada Kantor Agraria Kabupaten Paser dengan nomor pendaftaran 101 tanggal 26 April 1980, permohonan diterima pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang bernama Lukseman Saragih dan Radjiman. Pada tanggal 25 Januari 1985 Penggugat menanyakan bagaimana kelanjutan permohonan sertipikat atas nama Penggugat, namun belum diproses dengan alasan biaya pengukuran belum dilunasi. Kemudian Penggugat membayar biaya pengukuran dan G S atas satu persil seluas 5.943 M2 di Kampung Tanah Grogot KM 1 (satu) Semumun sebesar Rp. 47.000.- (empat puluh tujuh rupiah) sesuai tanda terima tanggal 25 Januari 1985; -----

11. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat mengajukan permohonan sertipikat kedua kali atas tanah miliknya kepada Kantor Badan Pertanahan Kab. Paser kemudian pada tanggal 18 Maret 2010 dilaksanakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser dan Penggugat telah membayar biaya pengukuran sebesar Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah) dengan nomor BKU : 958/P/IV/2010 tanggal 05 April 2010, padahal Tergugat telah menerbitkan objek sengketa antara tahun 2004 sampai 2006 dimana seharusnya Tergugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat bukan malah menyuruh Penggugat membayar biaya pengukuran tanah; -----

12. Bahwa Penggugat berkali-kali menanyakan tentang permohonan hak atas tanah miliknya namun Tergugat atau pegawai di Kantor Badan Pertanahan Kab. Paser selalu berdalih bahwa permohonan Penggugat tersebut masih dalam proses dan tidak pernah memberitahukan bahwa diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat; -----

13. Bahwa Penggugat mengetahui pasti telah ada sertipikat yang diterbitkan Tergugat dilokasi tanah tersebut berdasarkan surat No : 365/ 600.13/ 019.04.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser/ Tergugat kepada Penggugat namun tidak disebutkan nomor dan nama pemilik sertipikat, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

14. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yakni terhalangnya hak Penggugat untuk mendapatkan/memperoleh sertipikat diatas tanah miliknya serta kemungkinan hilangnya hak Penggugat atas tanah miliknya oleh karenanya alasan atau kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini telah cukup menurut hukum yakni agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak ada melakukan pengukuran perpetaan atas tanah dimaksud karena tidak melibatkan Koramil/Kodim selaku pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut;

16. Bahwa selain itu penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik seperti penetapan batas-batas tanah dan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah, karena sampai sekarang ini tidak pernah ada tanda batas-batas tanah atau patok dilokasi tersebut selain dari tanda batas tanah yang dibuat oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni:

a. *Asas Kepastian Hukum*, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dalam hal ini prosedur penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa tidak menggunakan landasan hukum karena alas hak segel tanggal 10 Oktober 1965 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa adalah tanah yang terletak di Jalan Pabrik Piring sedangkan tanah milik Penggugat terletak di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin yang jaraknya sekitar 2 KM dari tanah yang disebutkan dalam surat segel dimaksud sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan sertifikat telah keliru dan melanggar kepatutan serta keadilan;

b. *Asas Akuntabilitas*, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam hal ini penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak dilakukan sesuai prosedur administrasi yang benar karena yang membawa surat untuk ditandatangani oleh saksi batas adalah seorang tentara aktif bernama Agus dan penandatanganan oleh saksi batas dilakukan pada malam hari, tetapi setelah Penggugat menjelaskan kepada para saksi resiko kesaksian palsu maka semua saksi mencabut kesaksiannya diatas materai; -----

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

18. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud setelah mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ini seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa, karena penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi maka sudah selayaknya dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan dan menerbitkan sertipikat hak milik yang dimohon oleh Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menerima gugatan Penggugat dan seanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat (objek sengketa) berupa:

a. Sertipikat Hak Milik No. 3010 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama FARIDA ISLAMIAH, diterbitkan tanggal 16 Maret 2004 dengan surat ukur Nomor: 856/TGT/2004 tanggal 16 Maret 2004 seluas 1.432 M2;

b. Sertipikat Hak Milik No. 3139 terletak di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H.NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan surat ukur Nomor : 1017/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.590 M2;

c. Sertipikat Hak Milik No. 3215 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H.NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 6 Maret 2006 dengan surat ukur Nomor: 1102/TGT/2006 tanggal 6 Maret 2006 seluas 1.715 M2;

d. Sertipikat Hak Milik No. 3140 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H.NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan surat ukur Nomor: 1018/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.735 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berupa:

a. Sertipikat Hak Milik No. 3010 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama FARIDA ISLAMIAH, diterbitkan tanggal 16 Maret 2004 dengan surat ukur Nomor: 856/TGT/2004 tanggal 16 Maret 2004 seluas 1.432 M2;

b. Sertipikat Hak Milik No. 3139 terletak di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H.NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan surat ukur Nomor : 1017/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.590 M2;

c. Sertipikat Hak Milik No. 3215 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H.NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 6 Maret 2006 dengan surat ukur Nomor: 1102/TGT/2006 tanggal 6 Maret 2006 seluas 1.715 M2;

d. Sertipikat Hak Milik No. 3140 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H.NURDIN BUSTANI, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan surat ukur Nomor: 1018/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.735 M2;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohon oleh Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap dan tidak jelas Alamatnya, Seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot, Karena merupakan Instansi Pertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat dipisahkan, karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka Gugatan tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah daluarsa karena melebihi 90 (sembilan puluh) hari Sesuai bunyi Pasal 55 dan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 / Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan pada huruf (c). Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, hal ini sudah jelas bahwa Penggugat telah mengetahui diatas tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut sudah terbit sertipikat atas nama H. Nurdin Bustani, Surat Ukur Nomor 1102/Tgt/2006 tanggal 06 Maret 2006 hal ini sesuai dengan surat Penggugat tanggal 9 Juni 2009 yang ditujukan kepada Pak Permestaman di Tanah Grogot dan Penggugat tidak dapat menyangkal bahwa Penggugat tidak mengetahui nama pemilik Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat, fakta lain bahwa rapat tanggal 23 Pebruari 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang juga dihadiri oleh Penggugat dan ikut menandatangani daftar hadir dalam rangka penyelesaian masalah tanah antara Djainal Gultom, H. Nurdin Bustani dan Farida Islamiah dalam rapat tersebut dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Notulen hasil Rapat, dimana H. Nurdin Bustani Sebagai Pemegang Sertifikat mengakui telah membeli tanah dari saudara Anang tahun 1975 yang diperoleh dari saudara Gangsa tahun 1965. Sehingga sangat jelas dalam rapat tersebut penggugat sudah mengetahui diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah terbit sertifikat Atas nama H. Nurdin Bustani dan Farida Islamiah, baik mengacu kepada Surat Penggugat tanggal 9 Juni 2009 maupun hasil Rapat / Notulen tanggal 23 pebruari 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Kesemuanya Penggugat sudah mengetahui di atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah diterbitkan Sertifikat atas nama H. Nurdin Bustani dan Farida Islamiah sehingga gugatan Penggugat **daluarsa** sesuai unyi pasal 55 dan 62 ayat (1) huruf c dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992 pada huruf (c) maka dengan demikian seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan sertifikat:

- a. Atas nama Farida Islamiah dengan Hak milik nomor 3010 Kelurahan Tanah Grogot Seluas 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) meter persegi pada tahun 2004 dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Tanah Grogot No 311 / SKPRT / IX / 1998 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No 312 / SKPRT / IX / 1998 dan Surat Pernyataan Penguasaan, Akta Jual Beli Tahun 1979 dari Usan ke Luksman Saragih dan Surat Pernyataan Penguasaan pemilikan Tanah tanggal 4 April 1979; -----
- b. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat atas nama H. Nurdin Bustani Hak Milik No. 3139 Kelurahan Tanah Grogot dengan
luas
.590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi)
dengan
alas
hak Surat jual putus tanggal 19 Mei 1975 dan Surat Jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10

Oktober 1965;

c. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3140

Kelurahan Tanah Grogot atas nama H. Nurdin Bustani luas 1.735 M2

(seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan

alas hak Surat

jual putus tanggal 19 Mei 1975 dan surat jual beli 10 oktober 1965; -----

d. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah

atas nama H. Nurdin Bustani / Kelurahan Tanah Grogot seluas 1.715

M2 (Seribu tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan

alas hak surat

jual putus tanggal 19 Mei 1975 dan surat jual beli tanggal 10 Oktober

, Tergugat dalam menerbitkan 4 (empat) buah Sertipikat diatas

telah sesuai dengan Prosedur dan sesuai pula dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara

Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; -----

2 Bahwa Penggugat mengaku memiliki tanah seluas 5.943 dengan ukuran 243 x 41,5 M berasal dan garapan Ruslan bin Sailan Tahun 1972 di jual kepada Penggugat tahun 1974. Perlu Penggugat ketahui bahwa Surat Keterangan Perwatanan Nomor 106/K.I/1972 tanggal 10 Juli 1972 yang dibuat oleh Kepala kampung Tanah Grogot hanya merupakan Keterangan Perwatanan **"bukan merupakan bukti"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah" dan didalam Surat Keterangan Perwatasan yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum atau cacat Hukum, karena camat selaku Kepala Kecamatan Tanah Grogot (Darsono Ribut, BA) **tidak membubuhkan tandatangan,** dalam arti beliau telah meragukan Surat Keterangan Perwatasan No. 106/K.I/1972 tersebut. Karena Surat Keterangan Perwatasan tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum, seharusnya Gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;

3 Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 25/K.I/1975 **bukan merupakan bukti kepemilikan tanah** melainkan hanya keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Tanah Grogot dan tidak ada tanda tangan saksi batas dan Camat selaku Kepala Kecamatan Tanah Grogot (B. Suantek Sekar, BA) **tidak ada membubuhkan tanda tangan.** yang ada hanya stempel Camat dan penuh dengan bekas stip ek sehingga keabsahan Surat Keterangan hak milik Nomor 25/K.I/1975 meragukan dan cacat hukum, untuk itu Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

4 Bahwa Penggugat mengaku menguasai fisik sejak 1972 sampai sekarang, namun Fakta hukum Surat yang menjadi dasar Penggugat sangat lemah karena tidak ditanda tangani oleh Camat pada saat itu dan hanya merupakan keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanah Grogot dan itu **bukan merupakan bukti kepemilikan tanah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa apa yang dikatakan Penggugat ada orang yang menunjukkan Surat Jual Beli 1965 itu memang benar dan itulah Kronologis alas Hak untuk diterbitkan Sertipikat Hak milik di atas tanah tersebut; -----

6 Bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat hanyalah tanah yang diajukan Pemohon dan disaksikan oleh saksi batas; -----

7 Bahwa Penggugat membenarkan adanya pertemuan tanggal 23 Pebruari 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada saat itulah Penggugat sudah tahu bahwa diatas tanah sengketa tersebut sudah terbit **Sertipikat atas nama H. Nurdin Bustani dan Farida Islamiah** dan dalam daftar hadir Penggugat sudah menandatangani daftar hadir dan dicatat dalam Notulen Rapat bahwa H. Nurdin Bustani memiliki Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat dan sebagai alas hak adalah surat jual putus tahun 1965 dari Mukasah dan Gansa menjual kepada Anang dan Anang menjual kepada H. Nurdin Bustani pada tahun 1975, Penggugat didalam Notulen Rapat mengaku membeli tanah dari Ruslan tahun 1975, cukup beralasan kalau Penggugat sudah mengetahui terbit Sertipikat sejak 2009 dan tahun 2011; -----

8 Bahwa memang benar Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2011 mengirim surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser (Tergugat) Perihal permintaan data Sertipikat dilokasi yang disengketakan namun kewenangan itu ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur maka Tergugat mengirim surat dengan nomor: 131/600.13/64.01/III/2011 Ke Kanwil BPN Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, namun permintaan Penggugat melalui Tergugat tidak dapat dipenuhi, hal tersebut melalui surat Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 260.1/11-64/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 intinya adalah:

-
- a. Sesuai Pasal 34 dan 35 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksana PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pada prinsipnya yang dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen Pendaftaran tanah adalah Pemegang Hak Tanah (Sertipikat), Instansi Pemerintah, untuk keperluan pelaksanaan tugasnya atau Pengadilan yang mengadili Suatu Perkara yang terkait dengan warkah / arsip data pendaftaran tanah yang bersangkutan;

-
- b. Karena Penggugat adalah bukan pemegang Hak atas Tanah (Sertipikat) maka permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kaliman Timur;

9. Bahwa sertipikat No. 3010/2004 atas nama Faridah Islamiah, Sertipikat Hak Milik No. 3139 atas nama H. Nurdin Bustani, Sertipikat Hak Milik No. 3140 atas nama Nurdin Bustani, Sertipikat Nomor Hak Milik 3215/2006 atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;



10. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan Permohonan dan Pengukuran namun keabsahan dari pada Surat-surat yang dimiliki Penggugat maragukan, sehingga permohonan tidak dapat dipenuhi; -----

11. Bahwa benar telah diadakan pengukuran pada bulan Maret 2010 sesuai Surat Tugas No.195/200.3/ST-64.01/III/2010 tanggal 24-03-2010, namun setelah diadakan pengukuran dan disesuaikan dengan data yang ada ternyata tanah yang dimohon Penggugat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Farida Islamiah dan H. Nurdin Bustani, selain tanah tersebut tumpang tindih, juga Surat-surat Kepemilikan Tanah Penggugat sangat diragukan keabsahannya. Sesuai PP 24 / 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 /1997. Pelaksanaan Pengukuran tersebut meliputi; -----

1. Pengukuran Permohonan Sertipikat.

2. Pengukuran Pengecekan Batas.

3. Pengukuran Permasalahan Pertanahan.

Adapun permohonan Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat, ternyata hasilnya adalah Informasi Tanah sengketa sehingga tidak bisa diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diajukan Penggugat; -----

9. Bahwa sejak awal Penggugat telah mengetahui bahwa sertipikat atas nama H, Nurdin Bustani dan Faridah Islamiah telah diterbitkan oleh Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti ada surat dari Penggugat tanggal 9 juni 2009 dan Rapat tanggal 23 Pebruari 2011 sehingga tidak beralasan kalau Penggugat tidak mengetahui adanya sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak saja tahu dari Surat No 385 / 600.13 / 019.04 / 01/ 2011 tanggal 25 oktober 2011 melainkan Penggugat mengirim surat tanggal 9 juni 2009 dan sudah menyebut nama H. Nurdin Bustani dan Surat Ukur Nomor 1102 / TGT/ 2006 tgl 6 maret 2011 di sini bukan hanya 90 (sembilan puluh) hari, tapi sudah mencapai 2 tahun 9 bulan, untuk itu seharusnya Gugatan ditolak atau tidak diterima;

11. Bahwa Tergugat tidak keliru dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama H. Nurdin Bustani dan Farida Islamiah, karena sudah sesuai prosedur dan Hukum yang berlaku serta sesuai PP 24 /1997 dan Permenag 3 /1997 dan Sertipikat tersebut mempunyai kekuatan Hukum;

12. Bahwa Penggugat keliru, menyebutkan bahwa terbitnya Sertipikat tidak melakukan pengukuran hal ini perlu Tergugat ulangi lagi bahwa Proses Pengukuran telah sesuai PP 24 / 1997 dan disaksikan oleh batas sebelah menyebelah, diketahui oleh Ketua RT setempat pada waktu itu, sehingga tidak benar kalau Penggugat mengatakan tidak dilakukan pengukuran;



13. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama faridah Islamiah, Hak milk Nomor 3139, 3140, 3215 atas nama H. Nurdin Bustani telah sesuai dengan PP 24 / 1997 Pasal 14 ayat (1) ayat (2) a, b, c, d, e. Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa kewajiban memelihara patok / tanda batas adalah kewajiban pemegang sertipikat;

14. Bahwa Penerbitan Sertipikat (obyek sengketa) telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan PP 24 / 1997 dan Permenag 3/1997 dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUP) justru Penggugatlah mengajukan gugatan daluarsa yang sepatutnya ditolak, Penggugat dalam menerbitkan sertipikat berazaskan Hukum dan akuntabilitas;

a. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat sesuai dengan Hukum dan Peraturan yang ada yaitu PP 24 / 1997 dan Permenag 3 / 1997 Penggugat sangat keliru dan tidak mengetahui riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa, bahwa pada tahun 1965 di sini yang ada hanya Jalan Pabrik Piring, Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin baru ada pada tahun 1975. Jalan Pangeran Menteri dan sambungan jalan R.A. Kartini adanya pada tahun 1980. Jadi tidak benar kalau Penggugat mengatakan letaknya jauh dari tanah yang disengketakan. Fakta, bahwa yang membuat jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin tahun 1975 dan Jalan Pangeran Menteri dan sambungan Jalan R.A. Kartini tahun 1980 adalah H. Nurdin Bustani (sebagai pemegang sertipikat) obyek sengketa, beliau pada saat itu bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPUD) sehingga beliau tahu betul keadaan Tanah
Grogot Kabupaten Paser saat itu;

b. Bahwa terbit Sertipikat Hak Milik atas nama H. Nurdin Bustani dan Faridah Islamiah sudah sesuai prosedur dan sesuai Hukum yang berlaku dan semua saksi batas telah membubuhkan tanda tangan dan membenarkan surat-surat kepemilikan tanah atas nama H. Nurdin Bustani dan Faridah Islamiah;

9. Bahwa Penggugat keliru menerjemahkan pasal 5 (2) huruf b, karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan berupa terbitnya Sertipikat adalah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Gugatan Penggugat daluarsa; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Sesuai
Hukum dan Prosedur;



3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 3010,3139, 3140, 3215 sah berdasarkan Hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 10 April 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1- Gugatan Pengugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 poin 13 mendalilkan bahwasanya Penggugat mengetahui secara pasti telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Intervensi-I Nomor 3010 diatas tanah tersebut berdasarkan Surat No : 365/600.13/019.04.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, dalil Penggugat demikian adalah merupakan akal-akalan dan strategi Penggugat yang mempertanyakan status tanah tersebut agar mendapat jawaban dari Tergugat untuk memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal pada hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti diatas tanah yang diakuinya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama Faridah Islamiah; -----

Bahwa secara faktual tidak dapat dipungkiri lagi oleh Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 3 poin 7, bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama Farida Islamiah tersebut adalah dengan adanya Undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 80/600.13/64.01/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 dan Notulen Hasil Rapat tanggal 23 Februari 2011 dan Daftar Hadir Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tanah Antara Saudara Gultom, H. Nordin Bustani Dan Farida Islamiah tertanggal 23 Februari 2011, dengan demikian maka Gugatan yang Penggugat ajukan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan diatas, maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-I dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengaku memiliki sebidang tanah seluas 5.943 M² (lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga meterpersegi) terletak dahulu disebut KM 1 Semumun Kampung Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot, jika mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya dihubungkan dengan alasan Tergugat yang menolak Permohonan Hak yang diajukan Penggugat maka menurut hemat Tergugat Intervensi-1 gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena kepastian hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, melalui persengketaan hak secara Keperdataan;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Kami Hormati, -----

1. Bahwa Tergugat Intervensi-I dengan tegas dan keras menolak dalil-dalil Penggugat, dan mohon hal-hal yang telah Tergugat Intervensi-I dalilkan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat Intervensi-I atas nama Farida Islamiah adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas tanah seluas 1.423 M² (seribu empat ratus dua puluh tiga meterpersegi), yang Permohonan Hak yang Tergugat Intervensi-I ajukan didasari dengan Alas Hak berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Tanah Grogot Nomor 311/SKPRT/IX/1998, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Tanah Grogot Nomor 312/SKPRT/IX/1998, dan Surat Pernyataan Penguasaan, Akta Jual Beli dari Usan kepada Luksman Saragih pada Tahun 1979 serta Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 4 April 1979;

3. Bahwa atas dasar Alas Hak tersebut Tergugat Intervensi-I mengajukan Permohonan Hak atas tanah tersebut dengan prosudur dan ketentuan hukum yang berlaku yang pada akhirnya Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama Tergugat Intervensi-I Farida Islamiah;

4. Bahwa Tergugat Intervensi-I menolak dalil Penggugat pada halaman 4 poin 15 dan 16 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena semua tahapan dan prosedur Permohonan Hak yang Tergugat Intervensi-I ajukan pada Tergugat telah terpenuhi;

MAKA, Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Intervensi-I sampaikan diatas kiranya berkenan Majelis Hakim memutus dengan putusan hukum sebagai berikut;

I. DALAMEKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-I;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 10 April 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 poin 13 mendalilkan bahwasanya Penggugat mengetahui secara pasti telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3139 atas nama Tergugat Tergugat Intervensi-II, Sertifikat Hak Milik Nomor 3215 atas nama Tergugat Intervensi-II, Sertifikat Hak Milik Nomor 3140 atas nama Tergugat Intervensi-II terletak di Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser berdasarkan Surat No : 365/600.13/019.04.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, dalil Penggugat demikian adalah merupakan akal-akalan dan strategi Penggugat saja yang mempertanyakan status tanah tersebut agar mendapat jawaban dari Tergugat untuk memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal pada hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti diatas tanah yang diakuinya sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 3139, 3215 dan 3140 atas nama Tergugat Intervensi-II H. Nurdin Bustani;



Bahwa secara faktual tidak dapat dipungkiri lagi oleh Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 3 poin 7, bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 3139, 3215 dan 3140 atas nama Tergugat Intervensi-II H. Nurdin Bustani tersebut adalah dengan adanya Undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 80/600.13/64.01/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 dan Notulen Hasil Rapat tanggal 23 Februari 2011 dan Daftar Hadir Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tanah Antara Saudara Gultom, H. Nordin Bustani Dan Farida Islamiah tertanggal 23 Februari 2011, selain dari pada itu Penggugat juga pernah mengirim Surat kepada Permestaman tertanggal 9 Juni 2009 yang mempertanyakan sehubungan dengan Surat Ukur No. 1102/Tgt/2006 tanggal 06 Maret 2006, dengan demikian maka Gugatan yang Penggugat ajukan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan diatas, maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-II dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengaku memiliki sebidang tanah seluas 5.943 M² (lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga meterpersegi) terletak dahulu disebut KM 1 Semumun Kampung Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot, jika mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya dihubungkan dengan alasan Tergugat yang menolak Permohonan Hak yang diajukan Penggugat maka menurut hemat Tergugat Intervensi-II gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena kepastian hak dan Alas Hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya melalui persengketaan hak secara Keperdataan; -----

Berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolaak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Kami Hormati,

1. Bahwa Tergugat Intervensi-II dengan tegas dan keras menolak dalil-dalil Penggugat, dan mohon hal-hal yang telah Tergugat Intervensi-II dalilkan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat Intervensi-II atas nama Nurdin Bustani adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 3193 terletak di Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser seluas 1.590 M² (Seribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh meterpersegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3215 terletak di Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser seluas 1.715 M² (Seribu tujuh ratus lima belas meterpersegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3140 terletak di Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser seluas 1.735 M² (Seribu tujuh ratus tiga puluh lima meterpersegi);

3. Bahwa atas dasar Alas Hak tersebut Tergugat Intervensi-II mengajukan Permohonan Hak atas tanah tersebut dengan prosudur dan ketentuan hukum yang berlaku yang pada akhirnya Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor masing-masing Nomor 3139, 3215 dan 3140 atas nama Tergugat Intervensi-II H. Nurdin Bustani;

4. Bahwa Tergugat Intervensi-II menolak dalil Penggugat pada halaman 4 poin 15 dan 16 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena semua tahapan dan prosudur Permohonan Hak yang Tergugat Intervensi-I ajukan pada Tergugat telah terpenuhi;

MAKA,Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Intervensi-I sampaikan diatas kiranya berkenan Majelis Hakim memutuskan dengan putusan hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-II;



II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 27 Maret 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan **Dupliknya**;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 maupun jawaban Tergugat II Intervensi 2 Penggugat menanggapi dengan mengajukan **Repliknya** tertanggal 17 April 2012 dan terhadap Replik tersebut Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 menanggapi dengan mengajukan **Dupliknya** tertanggal 24 April 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa didalam persidangan Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu pemegang Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan telah diputusan dalam Putusan Sela pada tanggal 27 Maret 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali **P -, P -** secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 58** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - : Foto copy dari foto copy Surat Perintah Nomor Sprin :
132/3/16/XI/1971 tanggal 24 Nopember 1971;

- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Perwatan an. RUSLAN Bin SAILAN Nomor : 106/K1/1972
tanggal 10 Juli 1972; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jual Putus (Lepas) dari
RUSLAN Bin SAILAN kepada DJAINAL GULTOM tanggal 22 April
1974; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik
dari Kepala Kampung Nomor : 25/K1/1975 tanggal 2 April
1975; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor Sprin :
368/12/265/XII/1975 tanggal 17 Desember 1975;

- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari DJAINAL GULTOM
yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Wilayah Tingkat
II Pasir permohonan konversi menjadi hak milik tanggal 26
April 1980; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya tanda bayar kepada Kantor
Agraria Pasir tanggal 25 Januari 1985;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat Jual Beli Mukajah dan Gangsa
tanggal 10 Oktober 1965;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Jual Beli antara
Arbain Muchlis dengan M.Said Gani tertanggal 27 September
1999; -----
- P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan ASKAR tanggal 02
Mei 2007; ---
- P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan ARBAIN MUCHLIS
tanggal 02 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - : Foto copy dari foto copy Berita Acara Wawancara ARBAIN MUCHLIS Bin BURHAN USUP tanggal 08 Mei 2007;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan ARMANI tanggal 27 Mei 2007;
- P - : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan USMAN tanggal 27 Mei 2007;--
- P - : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan H. MASRANI tanggal 28 Mei 2007;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat dari Ketua RT 11 dan Ketua RW 04 yang ditujukan kepada Lurah Tanah Grogot tanggal 19 Desember 2007; -----
- P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Saksi MUHAMMAD SAID GANI tanggal 19 Desember 2007;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Saksi H. NURDIN BUSTANI tanggal 19 Desember 2007;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Saksi M. THOHER MAKSOEM tanggal 19 Desember 2007;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan ASKAR tanggal 19 Desember 2007;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara An. ASKAR Nomor : 02/PPTN/1006/01/2008;

- P - : Foto copy dari foto copy Surat dari Komando Distrik Militer 0904 yang ditujukan kepada Bupati Paser Nomor : B/120/111/2008 tanggal 03 Maret 2008 Perihal : Penyampaian Kronologis Status Tanah di Jln. P.Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - : Foto copy dari foto copy Surat dari Kelurahan Tanah Grogot kepada H.ASYKAR Nomor : 594/19/KLH-TGT/III/2008 tanggal 5 Maret 2008; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/Keterangan atas nama Drs. BAMBANG SWANTIQ SEKAR tanggal 21 April 2008; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Tanah atas nama Drs. DJAINAL GULTOM tertanggal 24 April 2008; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama AMU SINDAH tanggal 26 April 2008; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Resume Hasil Pertemuan di Kantor Kelurahan Tanah Grogot tanggal 29 April 2008; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2009 atas nama LASKAR LUMBANRAJAN; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/Keterangan tanggal 29 Mei 2009 atas nama M. DARSUAN; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor BKU : 958/P/IV/2010 tanggal 05 April 2010; -----
- P - : Foto copy dari foto copy Surat atas nama ARBAIN MUCHLIS kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Paser tanggal 10 Januari 2011; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat undangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Paser kepada pihak terkait dengan Nomor : 80/600.13/64.01/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Hasil Rapat tertanggal 23 Pebruari 2011; -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama DARSUAN tanggal 24 Pebruari 2011; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama DJARKANI tanggal 25 Pebruari 2011; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Letkol Purn. Drs. DJAINAL GULTOM tertanggal 2 Maret 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama SAPRAH tanggal 28 Mei 2007 dan Surat Pernyataan atas nama MISDARI JAIRI tanggal 5 Maret 2011; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama M.THOKHIR MA'SOEM tanggal 27 Mei 2007 dan Surat Pernyataan H.M THOKHIR MAKSUM tanggal 5 Maret 2011; -----
- P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten paser kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 131/600.13/64.01/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Perihal : Izin permohonan data tanah sertipikat atas nama orang lain; -----
- P - : Foto copy dari foto copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 260.1/11-64/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser; -----
- P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan Kesaksian atas nama HM. THAHER MAKSUM tanggal 25 April 2011; -----
- P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan Kesaksian atas nama SAPRAH tertanggal 25 April 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama
HAIRUN MANONG tanggal 06 Juni 2011;

P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama
HANI Binti SALEH tertanggal 8 Juni 2011;

P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Letkol (Purn)
Drs.DJAINAL GULTOM kepada Kepala Kantor Pertanahan
Nasional Paser tertanggal 12 Oktober 2011;

P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 365/600.13/019.04.01/
X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada
Letkol (Purn) Drs. DJAILANI GULTOM;

P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Sketsa Situasi Tanah
Sengketa; -----

P - : Foto copy dari foto copy Surat Pencabutan Surat Pernyataan
tanggal 19 Desember 2007 atas nama HM.THOHIR MAKSUM
tanggal 24 Januari 2012;

P - : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pencabutan dan
Pembatalan tandatangan atas nama HM. WARDI tanggal 24
Januari 2012; -----

P-0 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah
tanggal 27 Januari 2012;

P - : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pencabutan
Tandatangan NO.1/I/RT.011 RW.04/II/2012 oleh Ketua RT 011
Tanah Grogot tanggal 2 Pebruari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan atas nama M. THOHIR MA'SUM;

P - : Foto copy dari foto copy tanda terima Surat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;

P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/Keterangan an.ARI HARTINO SINDAH tanggal 17 April 2012;

P - : Foto copy dari foto copy peta situasi tanah milik Letkol (Purn) Drs. DJAINAL GULTOM dahulu KM 1 SEMUMUN Sekarang Jln. ST IBRAHIM KHALILUDDIN tanggal 19 Januari 2012;

P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Roni Angi tanggal 5 Juni 2012;

P - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Suntoko tanggal 4 Juni 2012;

P - : Foto copy dari foto copy Peta Tanah Grogot;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti **T - 1, T - 2, T - 6, T - 7, T - 23** berupa Foto copy dari Foto copy serta diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-36** sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - : Foto copy dari foto copy Surat dari Letkol (Purn) Drs. Djainal Gultom tanggal 9 Juni 2009 yang ditujukan kepada Pak Permestaman; -----
- T - : Foto copy dari foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 80/600.13/64.01/II/2011 perihal : Undangan untuk melaksanakan musyawarah tanah Sdr. Gultom, Sdr.H.Nordin Bustani dan Sdr.Farida Islamiah binti Hasan Sarbini. Tanggal 18 Pebruari 2011; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Letkol (Purn) Drs. Djainal Gultom tanggal 2 Maret 2011 perihal : Permintaan data penerbitan Sertipikat diatas tanah yang saya kuasai sejak tahun 1974 di 50 meter belakang perumahan Koramil 0904 (dahulu bernama Semumun) sekarang jln. Pangeran Menteri dan di Jalan St.Ibrahim Chaliluddin persis didepan Bapeda Kab. Paser yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kab. Paser;

- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Letkol (Purn) Drs. Djainal Gultom tanggal 12 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Paser;

- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 365/600.13/019.04.01/X/2011 Perihal : Permintaan data penerbitan sertipikat diatas tanah yang saya kuasai sejak tahun 1974 di 50 meter belakang perumahan Koramil 0904 (dahulu bernama Semumun) sekarang jln. Pangeran Menteri dan di Jalan St.Ibrahim Chaliluddin tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Letkol (Purn) Drs. Djainal Gultom;

- T - : Foto copy dari foto copy Surat Jual Beli tanggal 10 oktober 1965; -----
- T - : Foto copy dari foto copy Surat Jual Putus tanggal 19 Mei 1975; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 09 September 1998 atas nama Lukseman Saragih; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 09 September 1998 atas nama Lukseman Saragih; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Nomor : 610/89/BPN-44.4/2005 tanggal 19-09-2005; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Ukur (Veld-Werk) No.61/TGT/2005; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 69/520.1-44.4/P3HT-2003 tanggal 23 Desember 2003; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan untuk mendapatkan hak milik An.H.Nurdin Bustani tanggal 8 September 2005; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 520.1/56/RPT-44.4/IX/2005 tanggal 30 September 2005; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 72-520.1-44.4/2005 tanggal 31-10-2005 tentang pemberian hak milik atas nama H. Nurdin Bustani; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat permohonan untuk mendapatkan hak milik An. H.Nurdin Bustani yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 8 September 2005; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 520.1/58/RPT-44.4/IX/2005 tanggal 30 September 2005; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 73-520.1-44.4/2005 tanggal 31-10-2005 tentang pemberian hak milik atas nama H. Nurdin Bustani; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat permohonan untuk mendapatkan hak milik An. H.Nurdin Bustani yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 8 September 2005; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 520.1/57/RPT-44.4/IX/2005 tahun 2005; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 11-520.1-44.4/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 tentang pemberian hak milik atas nama H.Nurdin Bustani atas sebidang tanah seluas 1.715 M² yang terletak di kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur; -----

- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 3010 An. FARIDA ISLAMIAH tanggal 16 Maret 2004; -----
- T - : Foto copy dari foto copy Surat Ukur Nomor : 856/TGT/2004 An. Hj.Farida Islamiah; -----

- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 3139 An. H.NURDIN BUSTANI tanggal 28 Nopember 2005; -----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 1017/TGT/2005 An. H.NURDIN BUSTANI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.
3140 An. H.NURDIN BUSTANI tanggal 28 Nopember 2005;

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 1018/
TGT/2005 An. H.NURDIN BUSTANI;

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.
3215 An. H.NURDIN BUSTANI tanggal 06 Maret 2006;

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 10
Maret 2012;

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 02
April 2012;

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli antara Usan
dan Luksman Saragih;

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli antara Usan
dan Firdaus; --

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 11
Pebruari 1981; -

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 4 April 1979;

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 4 April 1979;

T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda terima tanggal 15
Nopember 2005;



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti **T II Intv 1 -dan T II Intv 1 -** berupa Foto copy dari Foto copy, bukti -bukti tersebut diberi tanda **T II Intv 1 -** sampai dengan **T II Intv 1 -** sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:

T.II.Int.1 - : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3010 Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot An. FARIDA ISLAMIAH tertanggal 16 Maret 2004; -----

T.II.Int. 1 - 2 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 80/600.13/64.01/II/2011 tertanggal 18 Pebruari 2011 Perihal : Undangan untuk melaksanakan musyawarah tanah Sdr. Gultom, Sdr.H.Nordin Bustani dan Sdr.Farida Islamiah binti Hasan Sarbini ;-----

T.II.Int. 1 - 3 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 260.1/11-64/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 Perihal : Izin permohonan data tanah sertipikat atas nama orang lain ;-----

T.II.Int. 1 - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 365/600.13/019.04.01/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal : Permintaan data penerbitan sertipikat diatas tanah yang saya kuasai sejak tahun 1974 di 50 meter belakang perumahan koramil 0904 (dahulu bernama semumun) sekarang jalan pangeran menteri dan di jalan sultan ibrahim chaliluddin yang ditujukan kepada Letkol (Purn) Drs. Djainal Gultom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int. 1 - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 9 September 1998;

T.II.Int. 1 - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 34 tanggal 11 Juni 1979;

T.II.Int. 1 - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 33 tanggal 11 Juni 1979;

T.II.Int. 1 - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB);

T.II.Int. 1 - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah No.56/SKT/TGT/1979 tanggal 4 April 1979;

T.II.Int. 1 - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah No.57/SKT/TGT/1979 tanggal 4 April 1979;

T.II.Int. 1 - 11 ; Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 11 Pebruari 1981;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti **T II Intv 2 -**, **T II Intv 2 -4**, **T II Intv 2 -**, **T II Intv 2 -**, **T II Intv 2 -** berupa Foto copy dari Foto copy, bukti -buklti tersebut diberi tanda **T II Intv 2 -** sampai dengan **T II Intv 2 -7** sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int. 2 - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.3215 Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot An. H.NURDIN BUSTANI tertanggal 06 Maret 2006; -----
- T.II.Int. 2 - 2 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No.3139 Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot An. H.NURDIN BUSTANI tertanggal 28 Nopember 2005; -----
- T.II.Int. 2 - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanah Grogot Nomor : B.25-X/KC/MKR/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Paser; -----
- T.II.Int. 2 - 4 : Foto copy dari foto copy Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1965; --
- T.II.Int. 2 - 5 : Foto copy dari foto copy Surat Jual Putus tanggal 19 Mei 1975; -----
- T.II.Int. 2 - 6 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2012;
- T.II.Int. 2 - 7 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tanggal 02 April 2012; --

Bahwa Pengadilan pada tanggal 1 Juni 2012 telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti Penggugat, Penggugat mengajukan 5 orang saksi yang bernama:

Saksi **Penggugat** **1;**

Nama : **DJARKANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Tanah Grogot, 04 September
1948

Jenis Kelamin : Pria
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Menteri RT/
RW 011/04 Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten/Kota Pasir
Agama : Islam
Pekerjaan : Purnawirawan TNI

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II Intervensi I (Farida Islamiah) dan Tergugat II Intervensi 2 (H.Nurdin Bustani) dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah tinggal atau menempati rumah murah KODIM sejak tahun 1978 sampai tahun 2005, dan pada tahun 2005 tersebut saksi pindah meninggalkan rumah murah Kodim tersebut;

- Bahwa selama tinggal dirumah murah KODIM tersebut saksi tidak pernah melihat adanya pengukuran tanah objek sengketa tersebut oleh Kantor Pertanahan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti Pak Djainal Gultom memiliki tanah tersebut dan yang saksi ketahui adalah Pak Djainal Gultom sebagai Pengelola dan membangun rumah murah KODIM tersebut;

- Bahwa Pak Djainal Gultom pernah mendatangi saksi pada tahun 2006 dan menceritakan bahwa dia memiliki tanah dengan ukuran 41,5x150 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa rumah murah KODIM yang dibangun oleh Pak Djainal Gultom berada didaerah Semumun Km1;

• Bahwa jarak antara Jalan Pabrik Piring dengan Semumun adalah $\pm \frac{1}{2}$ Km; -----

• Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran tanah oleh Farida Islamiah; ---

• Bahwa saksi ikut menghadiri pertemuan pada tanggal 23 Februari 2011 yang pada intinya saksi hanya menemani Pak Djainal Gultom saja dan saksi tidak jelas apa yang disampaikan oleh Pak Djainal Gultom pada saat pertemuan tersebut; ---

• Bahwa yang menempati rumah murah KODIM adalah anggota yang masih aktif; --

• Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah diatas rumah murah KODIM dan juga tidak mengetahui surat kepemilikan tanah tersebut; -----

• Bahwa saksi meninggalkan rumah murah KODIM dikarenakan di usir secara paksa dan saksi telah disurati untuk meninggalkan rumah murah tersebut sejak tahun 2003;

• Bahwa saksi tidak mengetahui Farida Islamiah dan H. Nurdi Bustani memiliki tanah disitu;

• Bahwa saksi kenal dengan Askar dan menurut keterangannya Askar mempunyai tanah di daerah itu;

• Bahwa rumah murah yang dikelola oleh Pak Djainal Gultom berukuran 25 m x 50 m dan mengenai tanah dibelakang rumah murah saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;



- Bahwa saksi meninggalkan rumah murah KODIM pada bulan September 2005; ---
- Bahwa saksi mengetahui Pak Djainal Gultom mengurus proses pensertipikatan tanah tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya; -----
- Bahwa saksi memperoleh informasi saja di atas tanah itu ada sertifikatnya dari Kantor Pertanahan Paser pada tahun 2010; -----
- Bahwa saksi pernah menemani Pak Djainal Gultom ke Badan Pertanahan dan dipertemukan dengan Pemegang Sertipikat objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau melihat Sertipikat objek sengketa pada saat pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Paser; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani daftar hadir yang sesuai dengan bukti T -yaitu daftar hadir pertemuan pada tanggal 23 Pebruari 2011; -----
- Bahwa saksi tidak menerima undangan dari Kantor Pertanahan akan tetapi saksi ditunjukkan undangan tersebut oleh Pak Djainal Gultom dan saksi hadir di pertemuan tersebut untuk menemani sdr. Djainal Gultom; -----
- Bahwa saksi kalau meninggalkan Tanah Grogot tidak lama paling lama 1 minggu sekali; -----
- Bahwa pertemuan di kantor pertanahan pak Djainal Gultom hanya menyampaikan tentang permohonan pensertipikatan tanahnya; -----
- Bahwa pada pertemuan tanggal 23 Pebruari 2011 tersebut Farida Islamiah dan H Nurdin Bustani menjelaskan bahwa mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya tanah serta sertipikat terhadap tanah sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang menggarap tanah sengketa tersebut;

- Bahwa tanah itu berada di RT Semumun bukan Pabrik Piring;

- Bahwa ukuran tanah KODIM setahu saksi 400 m x 100 m;

Saksi **Penggugat** **2;**

Nama : **HAIRUN.M**

Tempat dan tanggal lahir : Tanah Grogot, 12 September 1945

Jenis Kelamin : Pria

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean RT/RW 011/004 Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten/Kota Pasir

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi I (Farida Islamiah) dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 2 (H. Nurdin Bustani) dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa didalam bukti P -mengenai nama saksi memang benar tetapi itu bukan tanda tangan saksi;



- Bahwa saksi mengetahui tanah Gangsa di daerah Pabrik Piring belakang Kantor Samsat;

- Bahwa saksi pernah bekerja untuk Pak Gultom pada sekitar tahun 1971 -yaitu mengangkat kayu/ papan pada saat membangun rumah murah KODIM pada saat itu belum ada jalan dan rumah murah tersebut berada di daerah semumun, jumlah rumahnya 7 buah rumah;

- Bahwa pada saat itu belakang rumah murah KODIM hanya rawa dan hutan saja; -

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai pengukuran selama saksi bekerja pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Usan tetapi kalau dengan Askar saksi mengenalnya;

- Bahwa ukuran tanah KODIM sekitar 400 m x 100m;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurdin Bustani sejak tahun 1978 tetapi saksi tidak mengenal Farida Islamiah;

- Bahwa memang benar saksi telah menandatangani surat pernyataan tanggal 10 Maret 2012 (bukti T -);

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat -surat tanah maupun perolehan tanah yang dimiliki oleh Pak Djainal Gultom dan saksi juga tidak mengetahui kalau Farida Islamiah dan H. Nurdin Bustani telah memiliki Sertipikat Hak Milik; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi pergi meninggalkan Tanah Grogot sejak tahun 1978 dan sering bolak balik saja;

• Bahwa saksi hanya mengetahui nama Ruslan bin Sailan tetapi tidak mengenalnya dan saksi pada saat bekerja dengan Pak Djainal Gultom berumur 40 tahun;

• Bahwa saksi hanya mengetahui tanah Pak Djainal Gultom berada di daerah lingkungan rumah KODIM;

• Bahwa saksi mengetahui H. Nurdin Bustani memiliki tanah tersebut pada waktu H. Nurdin Bustani datang menemui saksi untuk meminta tanda tangan karena mau membeli tanah milik Anang Pandai dan setahu saksi tanah Anang Pandai di ujung tanah saksi;

• Bahwa jalan Pabrik Piring ketemu dengan ujung jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin dan ketemu juga dengan ujung jalan Pangeran Menteri;

Saksi **Penggugat** **3;**

Nama : DARSUAN
Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 02 Juli 1947
Jenis Kelamin : Pria
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Menteri RT/
RW 003/004 Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten/Kota Pasir
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi 1 (Farida Islamiah) dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 2 (H. Nurdin Bustani) dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

• Bahwa saksi pernah menjabat sebaga wakil RT.10 Pabrik Piring sejak tahun 1962 - 1982;

• Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini masuk dalam di Semumun; -----

- Bahwa saksi dalam kurun waktu tahun 1962 -saksi tidak pernah mengetahui Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Djainal Gultom; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pak Djainal Gultom memiliki tanah setelah Pak Djainal Gultom menemui saksi pada tahun 2006 dan memberitahukan bahwa dia memiliki tanah tersebut;

• Bahwa saksi tidak mengetahui diatas tanah sengketa itu telah terbit Sertipkat Hak Milik;

• Bahwa pada saat itu RT nya pak muis;

• Bahwa setahu saksi jarak antara gang 51 ke Mesjid As Syuhada adalah sekitar 150 M;

• Bahwa setahu saksi Pabrik Piring adalah nama Desa/ Kampung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sewaktu saksi menjadi wakil RT yang menjadi Ketua RT adalah Hanifah; --

• Bahwa saksi tidak kenal dengan Anang Pandai;

• Bahwa di Pabrik Piring hanya ada satu RT yaitu RT 10 yang warganya sekitar 100 KK;

• Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut berada di daerah semumun; -----

• Bahwa saksi kenal dengan Ruslan bin Sailan akan tetapi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya dan setahu saksi tanahnya berada di semumun; -----

Saksi **Penggugat** **4;**

Nama : **RONI ANGI**

Tempat dan tanggal lahir : Sangalla, 05 Nopember 1964

Jenis Kelamin : Laki -laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten/Kota Pasir

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (RSUD Tanah Grogot)

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

• Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi I (Farida Islamiah) dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 2 (H. Nurdin Bustani) dan tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

• Bahwa saksi beli rumah/tanah di RT 51 sejak tahun 2005 yang sebelumnya di jalan gajah mada dan saksi membeli tanah di situ pada bulan Mei 2005; -----

• Bahwa rumah itu tidak saksi tinggali karena setelah saksi membelinya lalu saksi kontrakkan;

• Bahwa saksi tidak mengetahui batas -batas tanahnya sendiri karena yang mengurus surat -suratnya adalah yang menjual tanah; -----

• Bahwa saksi telah menandatangani surat gambar ukur yaitu bukti T - 11 pada tahun 2006 tepatnya malam hari saya di datangi oleh seorang tentara bersama dengan istri dan anaknya lalu disodorkan surat untuk ditanda tangani oleh saksi yang katanya untuk pembuatan sertipikat, setelah saksi tanda tangan selanjutnya saksi malah diancam;

• Bahwa saksi baru mengetahui adanya gugatan dari Pak Djainal Gultom dan itu berhubungan dengan surat gambar ukur yang saksi tanda tangani (bukti T -) karena saksi pada saat pengukuran tidak dipanggil oleh karena itu saksi pada hari ini tanggal 5 Juni 2012 telah membuat Surat Pernyataan dengan membuat sendiri untuk mencabut tanda tangan yang pernah ia tanda tangani pada bukti T - 11;

• Bahwa saksi beli tanahnya dari Suharno pada tahun 2005 dan masih berupa surat pelimpahan hak;

• Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah tanahnya berbatasan langsung dengan tanahnya H. Nurdin Bustani dan pada saat menandatangani gambar ukur (bukti T -) saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada tanda tangan Camat ataukah tidak karena saksi tidak membaca secara keseluruhan; -----

- Bahwa setahu saksi jarak antara gang 51 ke Mesjid As Syuhada sekitar \pm 300 m;

Saksi	Penggugat	5;
--------------	------------------	-----------

Nama	: BUDIYANTO	
Tempat dan tanggal lahir	: Balikpapan, 22 Juni 1973	
Jenis Kelamin	: Laki -laki	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Tempat tinggal	: Jalan Anden Oko (Asrama Kodim) RT/RW 004/001 Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten/Kota Pasir	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Tentara Nasional Indonesia	

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi I (Farida Islamiah) dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 2 (H. Nurdin Bustani) dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menjadi anggota TNI sejak tahun 1993;

- Bahwa saksi penempatan pertama kali di Sampit setelah itu pada tahun 2006 baru bertugas di Tanah Grogot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi sekarang ini bertugas di Badilak yang menginventarisir aset aset TNI dan menjabatnya sejak tahun 2008;

• Bahwa menurut keterangan Pak Djainal Gultom tanahnya berbatasan langsung dengan Tanah KODIM;

• Bahwa rumah murah KODIM benar berada diatas tanah KODIM;

• Bahwa ukuran tanah KODIM 50 m x 193 m termasuk 7 rumah tersebut dan hal itu telah masuk dalam daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Pusat;

• Bahwa saksi tidak pernah memperoleh surat dari Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran dan diatas tanah KODIM tersebut saat ini masih ada sengketa dengan Askar;

• Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah di belakang tanah KODIM;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bukti -bukti Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menghadirkan 3 orang saksi yang bernama:

Saksi Tergugat II Intervensi 1;

Nama : **PERMESTAMAN**

Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 16 Juli 1958

Jenis Kelamin : Laki -laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pangeran Menteri RT/ RW 011/004 Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten/Kota Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II Intervensi I (Farida Islamiah) dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 2 (H. Nurdin Bustani) dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Pak Djainal Gultom pernah 2 kali datang kerumah saya untuk meminta tandatangan yang menyatakan mempunyai tanah akan tetapi saya tidak mau tandatangan karena saya sudah bertandatangan didalam surat pernyataan berbatasan tanah dengan Pak H.Nurdin Bustani karena pada saat dia datang kepada saya dia memperlihatkan bukti - bukti kepemilikannya sedangkan Pak Gultom tidak membawa apa-apa;

- Bahwa saksi mengetahui H. Nurdin Bustani mempunyai tanah itu karena saksi telah melihat bukti -bukti kepemilikan atas tanah tersebut tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanahnya;

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Farida Islamiah akan tetapi mengenai letak tanahnya saksi tidak mengetahui secara pasti dan saksi hanya mendengar bahwa tanahnya didepan tanahnya H. Nurdin Bustani;

- Bahwa tanah sengketa ini yang saksi ketahui masuk wilayah RT Pabrik Piring; -----

- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan ini sebelah timur karena rumah saksi berada menghadap barat;

- Bahwa saksi menempati rumah sejak tahun 1983 / 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat adanya pengukuran termasuk pada saat Pak Djainal Gultom melaksanakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan dan pengukuran oleh Pak Djainal Gultom baru - baru ini aja; -----
- Bahwa tanah di belakang rumah saksi adalah rawa - rawa; -----
- Bahwa sebelah kiri rumah saksi adalah Hanifah dan sebelah kanan adalah Gang 51; -----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa bukti surat T -dan T - adalah surat yang diperlihatkan oleh H. Nurdin Bustani kepada saksi saat itu; -----
- Bahwa saksi membenarkan pernah menandatangani Gambar Ukur (bukti T -);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dahulu masuk wilayah semumun; ---
- Bahwa pada saat itu H. Nurdin Bustani datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa tanahnya berbatasan dengan tanah saksi yang disampaikan juga bukti - bukti suratnya; -----
- Bahwa saksi membaca surat bukti kepemilikan tanah H. Nurdin Bustani; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal -usul tanah Farida Islamiah; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Usan tetapi saksi kenal dengan Firdaus dan Lukseman Saragih; -----
- Bahwa wilayah Gang 51 masuk wilayah Pabrik Piring tapi kalau orang menyebutnya semumun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Gang 51 ke Pabrik Piring ± 300 M;

- Bahwa yang menyodorkan surat dari H. Nurdin Bustani untuk di tanda tangani saksi pada saat itu adalah anak dari H. Nurdin Bustani; -----
- Bahwa saksi yakin bahwa bukti surat yang di perlihatkan dipersidangan sama seperti surat yang diperlihatkan pada saat saksi menandatangani Gambar Ukur; -

Saksi	Tergugat	II	Intervensi	2;
--------------	-----------------	-----------	-------------------	-----------

Nama : **MUSLIMIN**

Tempat dan tanggal lahir : Balauring, 01 Januari 1952

Jenis Kelamin : Laki -laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Sultan Ibrahim
Khaliluddin RT/RW 011/004 Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten/
Kota Pasir

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II Intervensi I (Farida Islamiah) dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 2 (H. Nurdin Bustani) dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tinggal di rumahnya sejak tahun 1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembangunan perumahan murah KODIM; -----
- Bahwa saksi mengetahui Koordinator pembangunan tersebut yaitu Pak Djainal Gultom dari teman; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Djainal Gultom tidak memiliki tanah di lokasi tersebut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Ramli Kendeng dan dia hanya mempunyai satu orang anak saja dan sepengetahuan saksi jalan Pabrik Piring sudah ada sejak dahulu; -
- Bahwa tanah saksi masuk dalam wilayah Pabrik Piring; -----
- Bahwa Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin dahulu sekitar tahun 1980 an masih jalan setapak; -----

- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah H. Nurdin Bustani yaitu dari Muhajah dan Gangsa jual ke Anang Pandai lalu Anang Pandai jual kepada H. Nurdin Bustani; -----

- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah Farida Islamiah yaitu dari Usan menjual ke Suradi dan suradi menjual ke bapak Farida Islamiah; -----
- Bahwa benar saksi membuat surat pernyataan tanggal 10 Maret 2012 (bukti T -); -----

- Bahwa saksi membeli tanah yang ditempati oleh saksi sejak tahun 1978 berasal dari Ramli Kendeng;



-
- Bahwa saksi mengetahui Kepemilikan segel H. Nurdin Bustani tersebut tetapi tidak membaca dan itu karena diperlihatkan oleh H. Nurdin Bustani; -----
 - Bahwa yang meminta tanda tangan itu adalah H. Nurdin Bustani sendiri; -----
 - Bahwa tempat tinggal/ rumah saksi berada di sebelah Timur dan tanah H. Nurdin Bustani sebelah Barat/ samping kiri rumah saksi; -----
 - Bahwa letak tanah Ibu Farida Islamiah adalah di pinggir jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin; -----

 - Bahwa bangunan diatas tanah sengketa itu/ disebelah kiri dari rumah saksi baru dibuat dan belum ada 1 tahun; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa kalau di atas tanah Ibu Farida Islamiah itu ada pohon pisangnya dan tanah H. Nurdin Bustani ada patoknya; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Djainal Gultom baru saja pada saat Pak Djainal Gultom datang kerumah saksi; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Jarkani dan Darsuan, kalau pak Jarkani dulu pernah tinggal di rumah murah KODIM; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Roni Angi dan Anang Pandai kenal nama saja; ---
 - Bahwa saksi pernah melihat adanya pengukuran H. Nurdin Bustani yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ini berada di RT. 11 RW. 4;

Saksi Tergugat II Intervensi 3;

Nama : **RIDUAN**
 Tempat dan tanggal lahir : Tanah Grogot, 20 April 1958
 Jenis Kelamin : Laki -laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jalan Sultan Ibrahim
 Khaliluddin RT/RW 010/04 Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten/
 Kota Pasir
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi I (Farida Islamiah) dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 2 (H. Nurdin Bustani) dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan Kendeng dan saksi tidak kenal dengan Pak Djainal Gultom tapi hanya tahu nama saja;

- Bahwa tanah Kendeng berbatasan dengan tanah Gangsa;

- Bahwa tanah Kendeng dijual kepada Anang Pandai kemudian dijual kepada H. Nurdin Bustani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah murah KODIM;

- Bahwa saksi tinggal di alamat yang saksi tempati dari tahun 1952 -; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ini termasuk wilayah semumun dan RT nya masuk Pabrik Piring, bahwa semumun itu adalah nama desa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Usan karena tetangga kebun;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pak Djainal Gultom mempunyai tanah di lokasi itu;

- Bahwa saksi tahu Djainal Gultom karena dia pernah di Tanah Grogot; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jabatan wakil RT;

- Bahwa saksi menjual tanahnya pada tahun 1983 dan mengenai tanah Husein kalau dari belakang sekitar 50 -meter;

- Bahwa saksi kenal dengan Hairun karena tempat tinggalnya dekat rumah saksi; --
- Bahwa saksi kenal dengan Askar dan dia mempunyai tanah yang lokasinya juga di sekitar lokasi tanah sengketa;

- Bahwa Askar memiliki tanah yang berasal dari mertuanya;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 200 m; -----
- Bahwa dahulu tanah sengketa itu berbatasan langsung dengan tanah saksi tapi sekarang tidak;



Bahwa selanjutnya pihak Penggugat pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 26 Juni 2012 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak menyerahkan Kesimpulannya, selanjutnya masing-masing pihak mohon Putusan dalam perkara ini; -----

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai didalam duduknya perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawabannya yang berisi eksepsi dan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi –eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap dan tidak jelas Alamatnya, Seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah
Grogot;

2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah daluarsa karena melebihi 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan eksepsi -eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

1. Gugatan Pengugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

2. Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 didalam Dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil -dalil eksepsi didalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena kepastian hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, melalui persengketaan hak secara Keperdataan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak? -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi **“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”**. Dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa **“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: “**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**”;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “**Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menguasai/memiliki sebidang tanah seluas 5.943 M2 dengan ukuran 143 x 41,5 m yang terletak dahulu disebut KM 1 (satu) Semumun Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sekarang menjadi Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin RT 11 RW 04 Kel. Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:



• Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara

• Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara

• Sebelah barat berbatasan dengan jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin

• Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kodim 0904/Tanah Grogot (rumah murah)

• Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah garapan Ruslan bin Sailan sesuai Surat Keterangan Perwatasan No : 106/K1/1972 tanggal 10 Juli 1972 yang telah dijual kepada Penggugat pada tanggal 22 April 1974;

• Bahwa walaupun jual beli tanah dimaksud dilaksanakan pada tahun 1974 namun Penggugat sudah menguasai/mengelola tanah tersebut sejak tahun 1972 sewaktu Penggugat menjabat Kepala Zidin 0904/Tanah Grogot dan pada tahun 1976 Penggugat pindah tugas ke Balikpapan di Makodam IX/Mulawarman, sejak saat itu Penggugat memberi kuasa kepada keluarga/mertua yang tinggal di Tanah Grogot untuk mengelola dan mengawasi tanah tersebut dan dibuatlah rumah, dibuat pagar serta dijaga oleh keluarga Penggugat (saudara dari Isteri) sampai sekarang;

• Bahwa atas dasar jual beli tersebut diterbitkanlah Surat Keterangan Hak Milik No : 25/K1/1975 tanggal 2 April 1975 oleh Kepala Kampung Tanah Grogot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan dalil jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang pada pokoknya adalah; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 3010 atas tanah seluas 1.423 m2 yang asal usulnya dari Akta jual beli dari Usan kepada Luksman Saragih pada tahun 1979 serta Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 4 April 1979 serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 311/ SKPRT/ IX/ 1998 dan Nomor: 312/ SKPRT/ IX/ 1998; ---
- Bahwa Tergugat II Intervensi 2 pemegang sertipikat Hak Milik Nomor: 3139 seluas 1.590 M2, sertipikat Hak Milik Nomor: 3140 seluas 1.735 M2 dan sertipikat Hak Milik Nomor: 3215 seluas 1.715 M2 yang asal usulnya dari Surat Jual putus tanggal 19 Mei 1975 dan Surat Jual beli tanggal 10 Oktober 1965; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti maupun saksi yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di Persidangan yaitu:

- P -yaitu Surat Keterangan Perwatasan Nomor: 106/ K1/ 1972 tanggal 10 Djuli 1972, yang pada pokoknya Kepala Kampung Tanah Grogot menerangkan bahwa saudara Ruslan bin Sailan memiliki tanah dengan panjang dari timur ke barat 143 meter lebar dari selatan ke utara 41,5 meter. Yang berbatasan sebelah timur dengan sdr. Agus Sujanto (tanah negara), sebelah selatan dengan Djalan rintisan/ setapak, sebelah barat dengan tanah negara, sebelah utara dengan tanah negara;

- P - 3 yaitu Surat Jual Beli Putus (lepas) tanggal 22 April 1974 dengan penjual Ruslan bin Sailan dan pembeli Djainal Gultom. Dengan batasnya sebelah timur dengan Agus Sujanto, sebelah selatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara, sebelah barat dengan jalan setapak, sebelah timur dengan perumahan KODIM; -----

- P - 3 yaitu Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 25/ K1/ 1975 tanggal 2 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanah Grogot, yang pada pokoknya Kepala Kampung Tanah Grogot menyatakan bahwa benar tanah yang terletak dibelakang Perumahan sederhana KODIM 0904 di Km 2 jurusan Kuaru adalah milik sdr. Djainal Gultom;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Djarkani** yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu milik Pak Djainal Gultom pada saat Pak Gultom datang ke rumah saksi pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Pak Gultom memiliki tanah di belakang rumah KODIM dengan ukuran 41,5 x 150 m dan saksi tidak mengenal orang yang bernama Ruslan bin Sailan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat yang bernama **Hairun M** yang menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui nama Ruslan bin Sailan tetapi tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Darsuan** yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu milik Pak Djainal Gultom pada saat Pak Gultom datang ke rumah saksi pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Pak Gultom memiliki tanah di belakang rumah KODIM dan saksi mengenal Ruslan bin Sailan tetapi tidak mengetahui tinggal dimana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Budiyanto** yang menerangkan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tanah sengketa itu milik Pak Djainal Gultom karena diberitahu oleh sdr. Gultom sendiri; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti maupun saksi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 1 yaitu:

• T -idem T II Intv- 1.9 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah di Tanah Grogot tanggal 4 April 1979 oleh Usan yang dikuasai secara turun temurun dari pembukaan hutan dengan ukuran panjang 50 M lebar 15 M yang berbatas sebelah utara dengan Usan sebelah timur dengan Kendeng selatan dengan jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin sebelah barat dengan tanah hak; -----

• T -idem T II Intv- 1.10 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah di Tanah Grogot tanggal 4 April 1979 oleh Usan yang dikuasai secara turun temurun dari pembukaan hutan dengan ukuran panjang 50 M lebar 15 M yang berbatas sebelah utara dengan Usan sebelah timur dengan Kendeng selatan dengan jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin sebelah barat dengan Usan; -----

• T - 32 idem T II Intv- 1.7 yaitu Akta Jual Beli No: 33/C/ AJB/ TGT/ 79 tanggal 11 Juni 1979 antara Usan dengan Firdaus, Ukuran panjang 50 M Lebar 15 M yang batasnya sebelah utara dengan Usan timur dengan La Kendeng selatan dengan Jalan Sultan Kahliluddin barat dengan Lukseman Saragih; -----

• T -idem T II Intv- 1.6 yaitu Akta Jual Beli No: 34/C/ AJB/ TGT/ 79 tanggal 11 Juni 1979 antara Usan dengan Lukseman Saragih, Ukuran panjang 50 M Lebar 15 M yang batasnya sebelah utara dengan Usan timur dengan Firdaus selatan dengan Jalan Sultan Kahliluddin barat dengan Tanah Hak; -----

• T - idem T II Intv- 1.5 yaitu Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Lukseman Saragih kepada Farida Islamiah tanggal 9 September 1998; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• T -idem T II Intv- 1.5 yaitu Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Lukseman Saragih kepada Farida Islamiah tanggal 9 September 1998; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama **Permestaman** yang menjelaskan bahwa H Nurdin Bustani datang kerumah saksi dan menjelaskan bahwa tanahnya berbatasan dengan Rumah saksi dengan membawa bukti suratnya yaitu bukti T -(Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1965) dan T -(Surat Jual Putus tanggal 19 Mei 1975);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama **Muslimin** yang menjelaskan bahwa Pak Djainal Gultom tidak ada tanah di lokasi sengketa dan saksi mengetahui tanah sengketa itu adalah tanah H Nurdin Bustani yang asalnya dari Mukajah dan Gangsa jual ke Anang selanjutnya dari Anang kepada H. Nurdin Bustani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama **Riduan** yang menjelaskan bahwa awalnya tanah milik Pak Kendeng yang selanjutnya dibeli oleh Anang Pandai dan akhirnya dibeli oleh H. Nurdin Bustani;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Juni 2012 atas lokasi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah melihat fakta dilapangan bahwa diatas tanah obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya yang dibeli dari Ruslan bin Sailan berdasarkan Surat Jual Beli Putus (lepas) tanggal 22 April 1974 (bukti P-3) telah diakui pula oleh Tergugat II intervensi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tanah perolehannya berasal dari Usan kepada Firdaus dan Lukseman Saragih (bukti T -idem T II Intv- 1.7) (bukti T - 31 idem T II Intv- 1.6) dan dari Firdaus dan Lukseman Saragih kepada Farida Islamiah (Tergugat II Intervensi 1) (bukti T -idem T II Intv- 1.5) (bukti T -idem T II Intv- 1.5). Bahwa Tergugat II intervensi 2 pula perolehannya berasal dari Anang (bukti T -idem Tergugat II Intv 2. 4 dan T -idem Tergugat II Intv. 2.5) sebagai tanah miliknya yang berasal dari jual beli dari Anang;

Menimbang, bahwa dari uraian -uraian tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat memperoleh/ memiliki tanah yang di atasnya terbit Sertipkat objek sengketa yang asal perolehannya dari Ruslan bin Sailan pada tanggal 22 April 1974;

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 memperoleh/ memiliki tanah yang di atasnya terbit Sertipikat objek sengketa yang asal perolehannya dari Usan kepada Firdaus dan Usan kepada Lukseman Saragih yang selanjutnya dari Firdaus dan Lukseman Saragih dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1;

- Bahwa Tergugat II Intervensi 2 memperoleh/ memiliki tanah yang di atasnya terbit Sertipikat objek sengketa yang asal perolehannya dari Mukajah dan Gangsa yang selanjutnya dibeli oleh Anang yang selanjutnya dari Anang dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdapat permasalahan hukum yaitu mengenai siapa yang mempunyai kepentingan secara sah menurut hukum memiliki tanah sengketa tersebut hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi -saksi Penggugat yang tidak mengetahui secara pasti kepemilikan tanah sengketa karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerangkan bahwa mengetahui tanah sengketa itu tanah Pak Djainal Gultom (Penggugat) setelah diberitahu sendiri oleh Pak Djainal Gultom; -----

Menimbang, bahwa dari uraian -uraian tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim masih terdapat permasalahan hukum yang harus di selesaikan dahulu yaitu mengenai siapa pemilik yang sah terhadap tanah sengketa tersebut karena di atas tanah yang sama terdapat asal usul tanah yang kepemilikannya terdahulu berbeda - beda tidak satu orang pemilik, oleh karena itu harus di selesaikan dulu menurut hukum di Peradilan Umum untuk mengetahui Kejelasan dan Kepastian pemilik awalnya;

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun dari bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, pemeriksaan dilapangan dan keterangan para pihak menurut pendapat Majelis Hakim inti pokok persengketaan ini adalah siapa sebenarnya yang mempunyai hak sebagai pemilik atas tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat obyek sengketa a quo apakah yang berasal dari Usan/ Anang atau yang berasal dari Ruslan bin Sailan?

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah yang diatasnya telah terbit obyek sengketa a quo tersebut adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menilainya bukanlah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa ini dikarenakan terhadap obyek sengketa a quo masih terdapat permasalahan keperdataan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sehingga nantinya atas suatu putusan peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai siapa pemilik atas tanah tersebut baru kemudian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji penerapan hukum terhadap prosedur administratif terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum maka harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Kewenangan absolut pengadilan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap terlampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 47 dan Pasal 77 ayat 1 Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka (8,9,10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 802. 000,- (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 oleh kami PENGKI NURPANJI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., dan SITI MAISYARAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SURIANSYAH, SH., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal didampingi Kuasanya, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2.

Hakim Ketua Majelis

PENGGI NURPANJI, S.H

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH
SH

SITI MAISYARAH,

Panitera Pengganti

SURIANSYAH, SH



RINCIAN BIAYA PERKARA

NO.: 02/ G/ 2012/ PTUN. SMD

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 80.000,-
2. Panggilan	Rp. 195.000,-
3. Sumpah	Rp. .000,-
4. Materai	Rp. .000,-
5. Redaksi	Rp. .000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 2.802.000,-